Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 31810-31818

Kajian Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia : Studi Kasus 1785/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

Ella Doris Sitepu, Hisar Siregar
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
Jl. Sutomo No. 4A, Perintis, Kec, Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara.
E-mail : ella.sitepu@student.uhn.ac.id , hisar.siregar@uhn.ac.id

Published: November, 2025

ABSTRACT

This case analyses the criminal liability of a driver who caused a fatal traffic accident due to negligence. The defendant, FA, was driving while drowsy at a speed of 70 km/h and collided with a motorcycle carrying two victims, resulting in their deaths. After the incident, the defendant left the scene without providing assistance and was only caught after being pursued by residents. The defendant was charged with two counts: first, negligence resulting in death under Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation; second, violation of post-accident obligations for leaving the victims without assistance. The autopsy revealed that both victims suffered severe injuries and died at the scene or en route to the hospital. This case highlights the importance of drivers being aware of their physical condition and their legal responsibilities after an accident, with a maximum penalty of six years' imprisonment and a fine of twelve million rupiah.
Keywords: *Accident, fatalities, traffic, driver negligence, criminal liability, Traffic Law.*

ABSTRAK

Kasus ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas fatal akibat kelalaian. Terdakwa FA mengemudikan kendaraan dalam kondisi mengantuk dengan kecepatan 70 km/jam dan menabrak sepeda motor yang dikendarai dua orang korban, mengakibatkan keduanya meninggal dunia. Setelah kejadian, terdakwa meninggalkan lokasi tanpa memberikan pertolongan dan baru tertangkap setelah dikejar warga. Terdakwa dikenakan dua dakwaan: pertama, kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; kedua, pelanggaran kewajiban pasca kecelakaan karena meninggalkan korban tanpa pertolongan. Visum menunjukkan kedua korban mengalami luka parah dan meninggal di lokasi atau dalam perjalanan ke rumah sakit. Kasus ini menyoroti pentingnya kesadaran pengemudi akan kondisi fisiknya dan tanggung jawab hukum setelah terjadi kecelakaan, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda dua belas juta rupiah.
Kata Kunci: Kecelakaan, korban meninggal dunia, lalu lintas, kelalaian pengemudi, pertanggungjawaban pidana, UU Lalu Lintas.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan yang telah di sebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang di maksud negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa apapun yang di lakukan dalam menjalankan kekuasaan negara harus dilakukan oleh dasar hukum yang berlaku dengan adil dan baik, dalam negara dengan hukum yang yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum (Martoredjo).[1]

[1] Martoredjo, N. T. (2020 12 17). *Indonesia Sebagai Negara Hukum.* Retrieved from httsp://binus.ac.id/character-building/2020/Indonesia-sebagai-negara-hukum.

Sistem transportasi menjadi prasarana yang amat vital dan strategis dalam mendukung kegiatan dan perekonomian masyarakat serta menjadi salah satu pusat kesuksesan pertumbuhan dan pembangunan suatu kawasan. Penggunaan lalu lintas dalam kehidupan masyarakat tentu terlepas dari penggunaan alat transportasi sebagai komponen utama dari lalu lintas itu sendiri. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar perekonomian, memperkukuh persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara (Hartini Rahayu).[2]

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Regulasi yang adaptif dan transformatif diperlukan untuk mengikuti kemajuan zaman karena penggunaan kendaraan semakin meningkat seiring dengan perkembangan modern. Untuk menanggapi perubahan yang terjadi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya, dibuat dengan tujuan, seperti yang dinyatakan secara terbatas dalam Pasal 3 UULLAJ, untuk menyediakan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan sarana transportasi lain untuk mencapai tujuan umum.

Dalam pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Kecelakaan lalu lintas dikategorikan atas kecelakaan lalu lintas ringan, sedang atau berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kecelakaan lalu lintas sedang menyebabkan luka ringan atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, sedangkan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau luka berat (Yassin).[3] Dalam berlalu lintas, ada elemen kesengajaan dan kelalaian. Unsur kesengajaan, juga dikenal sebagai *Opzet*, adalah salah satu komponen yang paling penting dalam sebagian besar rumusan tindak pidana. Kastannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *Opzenelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang dapat ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan (Paf Laminating).[4]

Seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas, baik disengaja maupun tidak disengaja, kemungkinan disebabkan karena sanksi yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas terlalu ringan, maka tidak mengherankan jika semakin banyak terjadi peristiwa Pelanggaran Lalu Lintas (Nugroho).[5] Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindak pidana, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan delik);
2. Memiliki sifat melawan hukum, dan
3. Tidak ada alasan pembenar

Istilah tindak pidana dalam bahasa asing adalah *"Delict"* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro).[6] Moeljatno memberikan definisi tentang *Strafbaarfeit* menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendifinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno).[7]

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, sekira pukul 09.20 Wib, di Jalan Kapten sumarsono no.105 depan warung Mie Aceh PAK CEK kelurahan kampung lalang kecamatan sunggal, antara mobil toyota kijang innova No.Pol.BK 1453 RG dan Sepeda

---

[2] Hartini Rahayu, 2012, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Citra Mentari, Malang, hlm. 53.

[3] Gledis Yassin, Dian Ekawaty Ismail dan Lusiana Margareth Tijow. (2020*). Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak. Gorontalo Law Review*, Vol 3 (2), 122-136. https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.982**.**

[4] Paf. Laminating, (2011) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya),

[5] Yoga Nugroho dan Pujiyono. (2022). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 (1), Tahun 2022, halaman 49-60. 49-60 https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60.

[6] Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).

[7] Moeljatno, (2008), *Azas-Azas hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta).

motor honda beat No.Pol BK 3432 AGC. Mobil Kijang Innova milik pelaku yang melintasi jalan kapten sumarsono mengarah ke Brayan, tersangka mengaku mengantuk dan tidak melihat sepeda motor sebelumnya, pelaku sadar Ketika bagian depan mobil menabrak Sepeda motor honda beat milik Korban, setelah kecelakaan terjadi spontan pelaku terkejut dan menginjak gas dan melindas pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut, saksi yang melihat menerangkan bahwa pengendara dan penumpang Sepeda motor honda beat tersebut meninggal dunia dilokasi kejadian dan mengejar pelaku yang melarikan diri dengan tujuan menuju rumahnya di daerah binjai, namun di kejar dan di berhentikan oleh warga yang melintas. Moeljatno mengemukakan bahwa agar Indonesia memakai saja istilah "perbuatan" bukan dengan maksud sebagai terje-mahan istilah *feit,* tetapi sejajar dengan itu karena perbuatan berarti meliputi pula, baik perbuatan positif maupun pengabai-an (Andi Muhammad).[8]

Berdasarkan deskripsi kasus tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan menelaah lebih jauh tentang mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah "Bagaimanakah realitas pertanggungjawaban pidana perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia?"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif hanya berfokus pada peraturan tertulis, sehingga sering disebut penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan ketentuan, asas, dan doktrin hukum untuk mencari solusi untuk masalah hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statutory Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*) (Irwansyah).[9] Data hukum primer yang digunakan dalam penelitian terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk menyusun peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta data sekunder yang terdiri dari rancangan undang-undang, temuan penelitian, dan pekerjaan hukum lainnya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Kasus Posisi

Pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, sekira pukul 09.20 Wib, di Jalan Kapten sumarsono no.105 depan warung Mie Aceh PAK CEK kelurahan kampung lalang kecamatan sunggal, antara mobil toyota kijang Innova No.Pol.BK 1453 RG milik Fariz Andrian yang Kontra Sepeda motor honda beat No.Pol BK 3432 AGC. Awalnya mobil toyota kijang innova No.Pol.BK 1453 RG milik pelaku melintasi Jalan Kapten sumarsono dengan kecepatan 70/km jam melaju dari arah ringroad menuju ke arah P.Brayan Kota, dan pada saat yang bersamaan searah didepan mobil pelaku ada satu unit Sepeda motor honda beat No.Pol BK 3432 AGC milik korban yang melintas dijalan kapten sumarsono. Pada saat terjadinya kecelakaan pelaku mengaku mengantuk, sehingga Ketika mobil milik pelaku menabrak bagian belakang sepeda motor milik korban pelaku langsung sadar dan spontan terkejut lalu meninjak gas dan melindas pengendara dan penumpang sepeda motor beat tersebut. Saksi Hotber Silaban orang tua dari korban Dita Chalara Br. Silaban memberitahukan bahwa kepala anaknya mengeluarkan darah, pipi kanan luka lecet, telinga mengeluarkan darah, mulut mengeluarkan darah tangan kanan luka lecet dan meninggal dunia di Lokasi kejadian. Saksi Bisner tambunan juga memberitahukan bahwa anaknya mengalami luka luka yang sama dan meninggal dunia di Lokasi kejadian. Penyidik menunjukkan bukti cctv dan si pelaku mengatakan sudah sesuai dengan kejadian sebenarnya.

Analisis Hukum

[8] Andi Muhammad Sofyan, (2023), *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana), hlm. 98.

[9] Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, cetakan 1, Mirra Buana Media: Yogyakarta.

Terdakwa bernama FA, berusia 28 tahun yang lahir pada 20 Juli 1997. Ia beralamat di Binjai, Kota Binjai. Saat ini ia ditahan di Rutan sejak tanggal 28 Juli 2025. Pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekitar pukul 09.20 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia di Jalan Kapten Sumarsono No. 105, tepatnya di depan warung Mie Aceh Pak Cek, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Kejadiannya bermula ketika FA mengendarai mobil Kijang Innova dengan nomor polisi BK 1453 RG melintasi Jalan Ringroad Medan dengan kecepatan 70 km/jam. Yang menjadi masalah, pada saat itu FA dalam keadaan mengantuk. Ia kemudian memasuki Jalan Kapten Sumarsono dari arah Ringroad menuju ke arah P. Brayan. Sesampainya di depan warung Mie Aceh Pak Cek, mobil yang dikendarai FA menabrak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BK 3432 AGC yang dikendarai oleh SRT. Saat itu SRT membonceng DCS. Akibat tabrakan tersebut, kedua korban terjatuh dari sepeda motor dan tergeletak di aspal jalan dalam kondisi luka-luka parah dan tidak sadarkan diri.

Setelah menabrak, FA merasa panik dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada kedua korban. Namun saat itu ada saksi bernama AM yang melihat kejadian tersebut dan langsung mengejar mobil FA. Sesampainya di depan Komplek Graha di Jalan Kapten Sumarsono, FA berhasil diberhentikan oleh AM bersama beberapa warga yang sedang mengendarai sepeda motor. FA kemudian dibawa kembali ke lokasi kejadian oleh AM dan para warga. Kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hermina Medan oleh masyarakat. Sayangnya, kedua korban tiba di IGD dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sudah mengalami henti jantung serta henti nafas. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pertolongan medis, kedua korban dinyatakan meninggal dunia di IGD.[10]

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dua dakwaan terhadap FA dalam kasus ini. Dakwaan pertama dikenakan berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dakwaan ini mengenai kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Dalam bahasa sederhana, dakwaan ini menyatakan bahwa FA dianggap lalai dalam mengemudikan kendaraan. Kelalaian tersebut terletak pada fakta bahwa ia tetap mengemudi meskipun dalam kondisi mengantuk. Kondisi mengantuk ini sangat berbahaya karena dapat mengurangi konsentrasi dan waktu reaksi pengemudi. Akibat kelalaian tersebut, terjadi kecelakaan yang menyebabkan dua orang kehilangan nyawa, yaitu SRT dan DCS. Untuk membuktikan dakwaan ini, jaksa harus membuktikan beberapa unsur. Pertama, ada kelalaian dari terdakwa yaitu mengemudi dalam keadaan mengantuk. Kedua, kelalaian tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ketiga, kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Keempat, ada hubungan sebab-akibat langsung antara kelalaian dengan kematian korban.

Dakwaan kedua mengenai pelanggaran kewajiban pengemudi setelah terjadi kecelakaan. Dakwaan ini menyatakan bahwa FA yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Ini adalah dakwaan yang terpisah dari dakwaan pertama. Setelah terjadi kecelakaan, setiap pengemudi memiliki kewajiban hukum untuk menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan kepada korban, dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Dalam kasus ini, FA tidak melakukan ketiga hal tersebut. Ia justru kabur meninggalkan lokasi kejadian dalam keadaan panik. Ia baru tertangkap karena dikejar dan diberhentikan oleh saksi AM bersama warga. Yang membedakan dakwaan kedua ini adalah adanya unsur kesengajaan. Berbeda dengan dakwaan pertama yang berdasarkan kelalaian, dakwaan kedua ini menyatakan bahwa FA dengan sengaja meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan atau melaporkan ke polisi.

Untuk mengetahui tingkat keparahan kecelakaan dan dampaknya terhadap korban, pihak rumah sakit telah membuat Visum untuk kedua korban.

---

[10] LP/A/760/VII/2025/SPKT.SATLANTAS/POLRESTABESMEDAN/POLDASUMUT, tanggal 27 Juli 2025.

Korban Pertama SRT:

Berdasarkan Visum dari Rumah Sakit Hermina korban SRT yang berusia 22 tahun 8 bulan tiba di IGD RSU Hermina Medan pukul sebelas siang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sudah mengalami henti jantung serta henti nafas. Korban dibawa oleh masyarakat yang mengatakan bahwa korban terluka dan tidak sadarkan diri akibat kecelakaan lalu lintas dan jatuh dari sepeda motor. Pada tubuh korban ditemukan berbagai luka yang cukup parah. Di bagian jidat sebelah kiri dijumpai luka robek dengan ukuran panjang sekitar lima sentimeter, lebar enam sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter. Pada dasar luka tersebut dijumpai lemak dan jaringan yang terbuka. Di bagian daun telinga kiri juga ditemukan luka robek dengan ukuran panjang sekitar tiga sentimeter dan lebar sekitar satu sentimeter. Luka yang cukup dalam juga ditemukan di bagian lutut kiri dengan ukuran panjang sekitar enam sentimeter, lebar sekitar empat sentimeter, dan kedalaman sekitar tiga sentimeter. Dasar luka menunjukkan lemak dan jaringan yang terbuka. Di lutut dan paha kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang sekitar lima sentimeter dan lebar sekitar sembilan sentimeter. Lengan kanan atas dan siku kanan juga mengalami luka lecet dengan ukuran panjang sekitar delapan sentimeter serta lebar enam sentimeter. Sementara pada lengan kiri atas hingga ke tangan kiri dijumpai luka lecet dengan ukuran yang lebih besar, yaitu panjang sekitar lima belas sentimeter dan lebar sekitar sepuluh sentimeter.

Terhadap korban telah dilakukan berbagai upaya medis termasuk pengecekan nadi karotis di leher, pengecekan laju nafas, pengecekan terhadap pupil mata, pengecekan suara detak jantung, dan pemeriksaan elektrokardiografi untuk merekam aktivitas listrik jantung. Perawatan luka dan pembersihan juga telah dilakukan. Namun akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia di IGD. Kesimpulan dari visum menyatakan bahwa pasien perempuan usia dua puluh dua tahun delapan bulan yang diantar oleh masyarakat dalam keadaan tidak sadarkan diri dan henti jantung serta henti nafas, disimpulkan meninggal dunia pada saat setelah kecelakaan atau pada saat diperjalanan menuju RSU Hermina Medan.

Korban Kedua DCS:

Berdasarkan Visum korban DCS yang berusia 13 tahun 9 bulan tiba di IGD RSU Hermina Medan pukul sebelas siang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan sudah mengalami henti jantung serta henti nafas. Sama seperti korban pertama, korban kedua juga dibawa oleh masyarakat yang menyatakan bahwa korban terluka dan tidak sadarkan diri akibat kecelakaan lalu lintas dan jatuh dari sepeda motor. Luka yang ditemukan pada korban kedua ini bahkan lebih banyak dan lebih parah. Di bagian pipi kiri dijumpai luka robek dengan ukuran panjang sekitar tiga sentimeter dan lebar sekitar satu sentimeter.

Pada wajah dan hidung dijumpai darah merah segar yang sudah mengering. Di bagian gusi bawah dijumpai adanya gusi yang patah dan gigi yang patah. Bagian rahang kiri bawah dicurigai mengalami patah tulang dikarenakan adanya ketidaksamaan antara rahang kanan dan rahang kiri. Pada telinga kanan dijumpai adanya darah merah segar yang mengalir keluar dari telinga, yang merupakan tanda adanya kemungkinan cedera kepala yang serius. Lengan atas kanan dicurigai mengalami patah tulang dikarenakan dijumpai lengan yang membengkak dan lengan tidak dapat diluruskan dengan sempurna. Di bagian paha kiri dan lutut kiri dijumpai luka lecet dengan bentuk tidak beraturan dan dasar luka berwarna kehitaman.

Pada bagian lutut kanan dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter dan lebar sekitar empat sentimeter. Yang paling parah adalah luka di bagian perut kanan bawah yang dijumpai luka robek dengan panjang sekitar delapan sentimeter, lebar sekitar lima sentimeter, dan kedalaman sekitar lima sentimeter. Pada dasar luka tersebut terlihat lemak dan otot pada perut yang terbuka. Di bagian pinggang kanan dijumpai luka lecet dengan bentuk tidak beraturan dengan panjang luka sekitar enam sentimeter dan lebar sekitar lima sentimeter dengan dasar luka berwarna putih dan merah. Pada bagian kanan tubuh juga dijumpai luka lecet dengan bentuk tidak beraturan dan dasar luka berwarna kemerahan.

Sama seperti korban pertama, terhadap korban kedua juga telah dilakukan berbagai upaya medis termasuk pengecekan nadi karotis di leher, pengecekan laju nafas, pengecekan terhadap respon pupil mata, pengecekan suara detak jantung, dan pemeriksaan elektrokardiografi. Perawatan luka dan pembersihan juga telah dilakukan. Namun korban tetap dinyatakan meninggal dunia di IGD. Kesimpulan dari visum menyatakan bahwa pasien perempuan usia tiga belas tahun sembilan bulan yang

diantar oleh masyarakat dalam keadaan tidak sadarkan diri dan henti jantung serta henti nafas, disimpulkan meninggal dunia pada saat setelah kecelakaan atau pada saat dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Dalam arti sempit, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan *(Opzet)* atau kelalaian *(Culpa)*. Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana (E.Y Kanter).[11]

Unsur-unsur subyektif dan objektif terdiri dari dua kategori utama dari setiap tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur subyektif mencakup segala sesuatu yang melibatkan si pelaku atau hubungannya dengan si pelaku, termasuk emosinya. Pada akhirnya, prinsip proporsionalitas adalah landasan yang penting bagi terciptanya keadilan yang tidak hanya normatif tetapi juga substantif. Melalui penerapan yang lebih konsisten, diharapkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi dan Pancasila. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya peningkatan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap prinsip proporsionalitas (Deni Setiawan).[12]

Dalam kasus ini terdapat beberapa faktor yang dapat memberatkan hukuman bagi terdakwa berdasarkan teori pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera *(Detterence Theory)* dan perlindungan masyarakat *(Social Defence Theory)*.

a. 1.Pertama, terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk namun tetap memaksakan diri untuk mengemudi. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan kondisi yang tidak aman namun tetap melakukan perbuatan tersebut, yang dalam teori kelalaian (negligence theory) dikategorikan sebagai culpa lata atau kelalaian berat karena terdakwa seharusnya dapat menduga akibat dari perbuatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melarang mengemudikan kendaraan dengan lalai hingga menyebabkan orang meninggal dunia.[13]
b. Kedua, kecepatan kendaraan mencapai 70 km/jam yang perlu diperiksa apakah sesuai dengan batas kecepatan yang diperbolehkan di jalan tersebut sesuai Pasal 21 dan Pasal 115 UU Lalu Lintas, dimana pelanggaran batas kecepatan bisa menunjukkan adanya kelalaian dalam berkendara dan mengabaikan *Duty Of Care* (Kewajiban kehati-hatian) sebagaimana dikemukakan dalam teori tanggung jawab hukum.
c. Ketiga, setelah terjadi kecelakaan, terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada korban yang dalam kondisi sangat parah, yang melanggar Pasal 229 UU Lalu Lintas yang mewajibkan pengemudi untuk berhenti dan menolong korban kecelakaan, serta Pasal 531 KUHP Tentang Kewajiban Memberikan Pertolongan Kepada Orang Yang Membutuhkan. Perbuatan ini bertentangan dengan teori tanggung jawab moral dan hukum (*Moral And Legal Responsibility Theory)* yang menekankan bahwa setiap orang yang menyebabkan kerugian pada orang lain memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dan memperbaiki akibat perbuatannya.
d. Keempat, terdakwa tidak melapor ke polisi dan hanya tertangkap karena dikejar dan diberhentikan oleh warga, yang menunjukkan tidak adanya itikad baik dan tanggung jawab, padahal Pasal 231 UU Lalu Lintas mengharuskan setiap kecelakaan dilaporkan kepada polisi.

---

[11] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 161.

[12] Deni Setiawan1, Awan Maulidin Juna2, M. Surya Fadillah3, Sabdia Oktarianda4, Zulkarnen5, Agus Rizal6, Ibnu Satrio (2024). *Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia.* Aceh, halaman 269-270 https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144/96.

[13] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sikap ini mencerminkan tidak adanya penyesalan *(Remorse)* yang dalam teori pemidanaan menjadi pertimbangan untuk memberikan hukuman lebih berat.

e. Kelima, kecelakaan ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia dengan luka-luka yang sangat parah, yang mana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas, kecelakaan yang menyebabkan kematian karena kelalaian dapat diancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 12 juta rupiah. Dalam teori Proporsionalitas hukuman (*Proportionality Theory*), beratnya akibat yang ditimbulkan harus sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan.[14]
f. Keenam, salah satu korban masih sangat muda yaitu berusia 13 tahun 9 bulan, yang menambah beratnya dampak tragedi ini karena kehilangan nyawa seorang anak yang masih memiliki masa depan panjang tentu menimbulkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat, yang dalam teori keadilan restoratif (*Restorative Justice Theory*) dan teori perlindungan anak menjadi pertimbangan khusus mengingat anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang yang dilindungi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak.[15]

Dalam kasus ini di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat meringankan hukuman bagi terdakwa. Usia terdakwa masih tergolong muda yaitu 28 tahun, yang dalam teori pemidanaan dapat menjadi pertimbangan hakim karena masih terbuka peluang untuk rehabilitasi dan pembinaan. Teori tujuan pemidanaan menekankan bahwa hukuman bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Tidak ada indikasi bahwa terdakwa memiliki niat jahat atau mens rea untuk menyebabkan kecelakaan, kecelakaan terjadi karena kelalaian bukan kesengajaan. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, tindak pidana karena kelalaian *(Culpa)* memiliki tingkat kesalahan yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja *(Dolus)*, sebagaimana dibedakan dalam Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan mati dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara, yang lebih ringan dibandingkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang disengaja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hal ini sejalan dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan *(Geen Straf Zonder Schuld)* yang menjadi prinsip dasar dalam hukum pidana Indonesia.

Kemungkinan adanya penyesalan dari terdakwa setelah ditangkap juga dapat menjadi pertimbangan, meskipun hal ini perlu dibuktikan dalam persidangan mengingat terdakwa tidak langsung menyerahkan diri dan hanya tertangkap setelah dikejar warga. Dalam teori keadilan restoratif, sikap penyesalan dan kesediaan untuk bertanggung jawab dapat menjadi faktor yang meringankan. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa faktor-faktor yang meringankan ini tidak dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat berat yaitu dua orang meninggal dunia termasuk seorang anak berusia 13 tahun 9 bulan, serta sikap terdakwa yang meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kejadian kepada polisi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 229 dan Pasal 231 UU Lalu Lintas.

Kehadiran Mens rea dengan tingkat kesengajaan yang tinggi dapat berpengaruh terhadap keputusan pengadilan dalam menentukan berat ringannya hukuman (Rahadian).[16] Mens Rea berasal dari bahasa Latin yang berarti "*Guilty Mind*" atau "Niat Jahat". Ini adalah elemen mental/psikologis dalam tindak pidana yang menunjukkan sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan. Prinsip Fundamental "*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*". Artinya: "Suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya jahat". Prinsip ini menegaskan bahwa untuk dipidana, seseorang harus memiliki perbuatan *(Actus Reus)* dan niat jahat *(Mens Rea*).

Ancaman Hukuman:

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada individu yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Fungsi utama dari sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera, memperbaiki pelaku, dan melindungi masyarakat dari ancaman yang mungkin

---

[14] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[15] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[16] Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia., M. (2024). *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia*.

ditimbulkan oleh pelaku di masa depan (Heru Susetyo).[17] Berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal dua belas juta rupiah. Untuk dakwaan kedua mengenai meninggalkan lokasi kejadian, juga terdapat ancaman pidana tambahan sesuai dengan pasal terkait dalam UU Lalu Lintas.

Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan vonis, termasuk faktor yang memberatkan dan meringankan yang telah disebutkan di atas. Hakim juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, keterangan saksi, dan pembelaan dari terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2025 di Jalan Kapten Sumarsono Medan, terdakwa FA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena kelalaiannya dalam mengemudi telah mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Pertanggungjawaban pidana ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik subjektif maupun objektif, dimana terdakwa terbukti mengemudi dalam keadaan mengantuk yang termasuk dalam kategori kelalaian berat karena seharusnya terdakwa dapat menduga akibat dari perbuatannya namun tetap memaksakan diri untuk mengemudi.

Di satu sisi terdapat faktor-faktor yang memberatkan yang sangat signifikan, yaitu terdakwa mengemudi dalam keadaan mengantuk namun tetap memaksakan diri yang menunjukkan adanya kesadaran akan kondisi tidak aman, terdakwa meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada korban yang dalam kondisi parah sehingga melanggar Pasal 229 UU Lalu Lintas dan Pasal 531 KUHP Tentang kewajiban memberikan pertolongan, tidak melaporkan kejadian kepada polisi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 231 UU Lalu Lintas dan hanya tertangkap karena dikejar warga, serta dampak yang sangat serius yaitu kematian dua orang dengan luka-luka yang sangat parah termasuk seorang anak berusia 13 tahun 9 bulan yang menambah beratnya tragedi mengingat anak tersebut masih memiliki masa depan panjang yang terhenti akibat kelalaian terdakwa.

Di sisi lain, faktor peringan seperti usia terdakwa yang masih tergolong muda yaitu 28 tahun sehingga masih terbuka peluang untuk rehabilitasi dan pembinaan, tidak adanya Niat Jahat atau Mens Rea untuk menyebabkan kecelakaan karena perbuatan terjadi akibat kelalaian bukan kesengajaan sebagaimana dibedakan dalam teori pertanggungjawaban pidana antara *Culpa* dan *Dolus*, serta kemungkinan adanya penyesalan setelah ditangkap juga perlu dipertimbangkan meskipun hal ini harus dibuktikan dalam persidangan mengingat terdakwa tidak langsung menyerahkan diri. Namun demikian, faktor-faktor peringan tersebut tidak dapat menghapuskan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa mengingat beratnya akibat yang ditimbulkan dan sikap tidak bertanggung jawab setelah kejadian.

Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara faktor pemberat dan peringan berdasarkan prinsip proporsionalitas hukuman dan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia, terdakwa layak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai ancaman maksimal dalam Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah. Penerapan hukuman ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat luas sesuai dengan teori pemidanaan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya serupa di masa depan, menegakkan kepastian hukum dalam sistem lalu lintas di Indonesia, serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya yang telah kehilangan orang-orang terkasih akibat kelalaian dalam berkendara.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab setiap pengemudi untuk tidak mengemudi dalam kondisi yang tidak aman seperti mengantuk, mematuhi batas kecepatan yang ditetapkan, serta memahami kewajiban hukum untuk memberikan pertolongan dan melaporkan

[17] Heru Susetyo. (2025). *Hukum Dan Ham*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm .41.

kejadian apabila terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tragedi serupa di masa mendatang dan mewujudkan tujuan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Lalu Lintas yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Heru, Susetyo. *Hukum Dan Ham*, Jakarta: Sinar Grafika, 2025, hlm .41.

Rahadian, D., Jalil, B., dan Amalia., M. *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia,* 2024.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 161.

Hartini, Rahayu, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Citra Mentari, Malang, 2012, hlm. 53.

Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana 2023, hlm. 98.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003.

Moeljatno, *Azas-Azas hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008.

Paf. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya 2011, hlm. 549.

Jurnal:

Yoga Nugroho dan Pujiyono. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 (1), Tahun (2022): 49-60. 49-60 https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60.

Gledis Yassin, Dian Ekawaty Ismail dan Lusiana Margareth Tijow. Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak. *Gorontalo Law Review*, Vol 3 (2), (2022): 122-136. https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.982**.**

Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, cetakan 1, *Mirra Buana Media: Yogyakarta.*(2022).

Deni Setiawan1, Awan Maulidin Juna2, M. Surya Fadillah3, Sabdia Oktarianda4, Zulkarnen5, Agus Rizal6, Ibnu Satrio. Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. Aceh, (2024): 269-270. https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144/96.

Martoredjo, N. T. Indonesia Sebagai Negara Hukum. 2020. Retrieved from httsp://binus.ac.id/character-building/2020/Indonesia-sebagai-negara-hukum/.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Laporan kepolisian

LP/A/760/VII/2025/SPKT.SATLANTAS/POLRESTABESMEDAN/POLDASUMUT, tanggal 27 Juli 2025.